

SKRIPSI

**PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH MILIK DAERAH OLEH
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SOLOK**

(STUDI KASUS KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SOLOK)



*Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

OLEH :

ANISA RICHEL N.D
NPM. 171000474201019

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN

SOLOK

2021

No. Register : 429/FHUK-UMMY/IX-2021

ABSTRAK

(Judul Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Milik Daerah Oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Solok (Studi Kasus Kantor Pertanahan Kabupaten Solok), Oleh Anisa Richel N.D, NIM : 171000474201019, dengan Pembimbing I Dr, Aermadepa S.H M.H dan Pembimbing II Yulia Nizwana S.H M.H).

Pelaksanaan pendaftaran tanah ini dilatarbelakangi berdasarkan perjanjian antara Pemerintah Daerah Kabupaten Solok dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Solok tentang pensertifikatan dan penanganan permasalahan aset tanah milik Pemerintah Kabupaten Solok. Pendaftaran tanah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dan Pasal 19 Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) yang menugaskan kewajiban kepada Pemerintah untuk mengadakan pendaftaran tanah di seluruh Wilayah Republik Indonesia. Maka dari itu penulis menguraikan dalam rumusan masalah sebagai berikut: (1) Bagaimana pelaksanaan pendaftaran tanah milik Daerah oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Solok (Studi Kasus Kantor Pertanahan Kabupaten Solok). (2) Bagaimana perbandingan pelaksanaan pendaftaran tanah milik Daerah oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Solok sebelum dan sesudah diadakannya perjanjian tentang pensertifikatan dan penanganan permasalahan aset tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Solok (Studi Kasus Kantor Pertanahan Kabupaten Solok). Penelitian ini dilakukan di Kantor Pertanahan Kabupaten Solok. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode yuridis sosiologis/empiris. Dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara. Sumber data terdiri dari data primer yaitu dengan wawancara dengan Penata Pertanahan I di Kantor Pertanahan Kabupaten Solok dan data sekunder berupa buku-buku yang berkaitan dengan judul skripsi, UUPA dan Undang-undang yang berkaitan dengan judul skripsi untuk mengetahui Pelaksanaan Pendaftaran Tanah oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Solok (Studi Kasus Kantor Pertanahan Kabupaten Solok). Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Pelaksanaan pendaftaran tanah milik daerah oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Solok ini belum optimal disebabkan 2 berkas yang didaftarkan ke Kantor Pertanahan Kabupaten Solok oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Solok setelah diadakan perjanjian tentang pensertifikatan dan penanganan permasalahan aset tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Solok. Syarat pendaftaran tanah milik daerah oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Solok ini sudah memenuhi syarat-syarat pendaftaran tanah, baik itu pendaftaran tanah kaum, tanah Pemerintah Provinsi, dan tanah Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang pendaftaran tanah sistematis lengkap (2) Perbandingan pendaftaran tanah milik Daerah sebelum diadakan perjanjian tentang pensertifikatan dan penanganan permasalahan aset tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Solok adalah sudah banyak tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Solok ini didaftarkan dan disertifikatkan menjadi hak pakai berupa data yang telah dikelompokkan berdasarkan tabel data dari tahun 2018 – tahun 2020. Tetapi setelah diadakan perjanjian, hanya 2 berkas yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Solok ini ke Kantor Pertanahan Kabupaten Solok dengan

kendala terhadap aset yang belum didaftarkan adalah surat riwayat tanah yang belum lengkap atau hanya ada fotokopi dari surat tersebut.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Aartje Tehupeiory, *Pentingnya pendaftaran tanah di Indonesia*, Jakarta, Raih Asa Sukses, 2012.
- Achmad Ali & Wiwie Heryani, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Group, 2012.
- Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria, isi dan pelaksanaannya*, Jakarta, Djambatan, 2008.
- I Gusti Nyoman Guntur, *Pendaftaran Tanah*, Yogyakarta, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, 2014.
- I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Pendaftaran Tanah & Hak Tanggungan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2019.
- _____, *Hukum Agraria*, Bandung – Jawa Barat, Pustaka Reka Cipta, 2020.
- Tim Fokusmedia, *Badan Pertanahan Nasional*, Bandung, Fokus Media, 2012.
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Hak-hak Atas Tanah*, Jakarta, Prenada Media Group, 2008.
- M. Arba, *Hukum Agraria Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2019.
- Rianto Ardi, *Metodologi Penelitian Social & Hukum*, Jakarta, Rahmatika Creative Design, 2004.
- Urip Santoso, *Pendaftaran dan peralihan hak atas tanah*, Jakarta Timur, Kencana (Prenada media group), 2010.
- _____, *Perolehan Hak Atas Tanah*, Jakarta, Prenada Media Group, 2015.
- _____, *Pejabat Pembuat Akta Tanah, Prespektif Regulasi, Wewenang, dan Sifat Akta*, Jakarta, Prenada Media, 2016.
- _____, *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*, Jakarta, Prenada Media Group, 2017.

Waskito dan Hadi Arnowo, *Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah di Indonesia*, Jakarta, Kencana, April 2019.

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2014.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA)

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah

C. Sumber Lain

Arifin Bur & Desi Apriani, *Sertifikat Sebagai Alat Pembuktian Yang Kuat Dalam Hubungannya Dengan Sistem Publikasi Pendaftaran Tanah*, 10 Juli 2021, Vol. 02, No. 02, Oktober 2017.

_____, *Kepastian Hukum Dan Perlindungan Hukum Dalam Sistem Publikasi Pendaftaran Tanah Di Indonesia*, 24 Juli 2021, Jurnal Bina Mulia Hukum, Volume 5, Nomor 2, Maret 2021.

I Dewa Ayu Widyani dan L. Elly AM Pandiangan, *Analisis Hukum Terhadap Hak-hak Atas Tanah Sebagai Jaminan Hutang Dengan Dibebani Hak Tanggungan*, 09 Juli 2021, Vol. 1 No. 2 Agustus 2015.

Ilyas Ismail, *Sertifikat Sebagai Alat Bukti Hak Atas Tanah Dalam Proses Peradilan*, 26 Juni 2021, No. 53, Th. XIII (April, 2011), pp. 23-34.

Meita Djohan Oe, *Tugas Dan Fungsi Badan Pertanahan Nasional Dalam Pendaftaran Tanah*, 27 Juli 2021, Vol. 10, No. 1 Januari 2015.

Ni Ketut Sri Parwati dan Sudjito, *Politik Hukum Pemberian Hak Guna Usaha Setelah Berlakunya Undang-undang Penanaman Modal Nomor 25 Tahun 2007 dan Implikasinya Terhadap Nasib Petani*, 08 juli 2021.

Urip Santoso, *Hak Guna Bangunan Atas Hak Pengelolaan (suatu kajian memperoleh hak dan perpanjangan jangka waktu)*, 22 Juni 2021, Vol. 2 No. 3 Desember 2011.

Yuridika, *Pembebanan Hak Sewa Untuk Bangunan Atas Tanah Hak Milik: Perspektif Asas dan Pembuktian*, 08 Juli 2021, Vol. 33 No. 2 Mei 2018.